



Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat


Pelayanan Surat Pindah/Datang Penduduk

No. SK : 22 Tahun 2024

Persyaratan

1. Melampirkan Formulir Pindah Datang Penduduk dari Desa (jika Penduduk Pindah)
2. Melampirkan berkas SKPWNI (jika Penduduk Datang)
3. Melampirkan FC KTP dan KTP Asli
4. Melampirkan FC Akta/Ijazah
5. Melampirkan FC Surat Nikah/Akta Perkawinan (sudah menikah)
6. Melampirkan FC Akta Cerai (bagi pemohon yang sudah bercerai)
7. Pas Foto berwarna 3x4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan formulir pindah/datang ke loket pelayanan
2. Menunggu antrian (jika ada)
3. Melakukan screening pada ajuan pindah/datang pemohon
4. Menunggu proses TTE pada SIAK

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;
2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;
3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;
4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;
5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini :
 - Web : <https://bayat.klaten.go.id>
 - IG : @kecamatanbayat
 - Email : kec.bayat@klaten.go.id
 - SP4N : <https://lapor.go.id>
 - HP / WA : 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto